

BUPATI KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN TANAMAN SAGU SEBAGAI TANAMAN PANGAN KHAS SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa tanaman sagu merupakan tanaman pangan khas masyarakat suku tolaki di kabupaten Konawe, oleh karena itu perlu dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan untuk masyarakat;
 - b. bahwa upaya pelestarian tanaman sagu merupakan bagian dari pengembangan tanaman sagu guna mewujudkan pembangunan pertanian yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kepunahan tanaman sagu;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan kepada masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu di kabupaten Konawe dipandang perlu diberikan landasan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang pelestarian tanaman sagu sebagai tanaman pangan khas suku Tolaki di kabupaten Konawe.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 3478);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995
 Tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PELESTARIAN
TANAMAN SAGU SEBAGAI TANAMAN KHAS SUKU
TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
- 3. Bupati adalah Bupati Konawe;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
- 5. Sagu adalah pohon sagu dan makanan sagu;
- 6. Pohon Sagu adalah tanaman yang tumbuh pada dataran rendah, yang berfungsi sebagai tanaman konservasi dan pengatur tata air dan ekosistem, dimana tepungnya dapat diolah sebagai bahan pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, serta pelepah, kulit

- batang dan daunnya dapat menjadi bahan bangunan, dan bahan bakar;
- 7. Makanan Sagu adalah makanan yang terbuat dari bahan baku tepung sagu;
- 8. Kawasan Hutan Sagu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai areal kebun dan/atau hutan sagu
- 9. Hutan Sagu adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas yang secara alamiah telah ada dan dipelihara oleh masyarakat secara turun temurun;
- 10. Kebun Sagu adalah areal tempat budidaya tanaman sagu;
- 11. Pati Sagu adalah hasil olahan (ekstraksi) dari empulur yang mengandung karbohidrat;
- 12. Tepung Sagu adalah pati sagu yang telah diolah dan dikeringkan;
- 13. Pengelolaan Sagu adalah upaya terpadu dalam menata, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan pohon dan makanan sagu;
- 14. Pelestarian Sagu adalah tindakan melindungi, membina, mengawasi, mengendalikan dan memulihkan pohon dan makanan sagu demi terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaatnya;
- 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang diberi wewenang khusus oleh Undangundang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- 16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi danguna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan, Pelestarian dan Perlindungan tanaman sagu dilaksanakan berdasarkanasas :

- a. Asas Berkeadilan;
- b. Asas Manfaat;
- c. Asas Berkelanjutan;

- d. Asas Partisipatif;
- e. Asas Kearifan Lokal;

Pasal 3

Pengelolaan, Pelestarian dan Perlindungan tanaman sagu bertujuan untuk:

- a. Menjaga keseimbangan ekosistem;
- b. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- c. Memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat;d. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri
- e. Menjaga eksistensi pangan khas masyarakat Konawe;
- f. Objek pendidikan, penelitian dan pariwisata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan, Pelestarian dan Perlindungan tanaman sagu meliputi:

- a. Pengelolaan dan Pelestarian tanaman sagu;
- b. Perlindungan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Peran serta masyarakat.

BAB IV PENGELOLAANDAN PELESTARIAN TANAMAN SAGU

Bagian Kesatu Perencanaan Budidaya Tanaman Sagu

- (1) Pemerintah daerah melakukan pelestarian, pengembangan, pengelolaan dan perlindungan tanaman sagu;
- pelestarian (2) Dalam hal pengembangan, pengelolaan, perlindungan tanaman sagu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)Pemerintah daerah menyusun rencana strategis pengembangan, pengelolaan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu.

Bagian Kedua Pembenihan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembudidayaan sagu, Pemerintah daerah menyediakan benih tanaman sagu;
- (2) Dalam hal penyediaan benih sagu sebagiamana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat, kelompok tani dan/atau badan hukum penyedia benih tanaman sagu;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyediaan benih sagu sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pelestarian

Pasal 7

Pengelolaan dan pelestarian sagu merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas sagu.

Pasal 8

Pengelolaan dan pelestarian Sagu merupakan satu kesatuan kegiatan, meliputi:

- a. Pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian potensi tanaman dan hutan sagu;
- Penanaman lahan potensial yang dapat menjadi kebun dan/atau hutan sagu;
- Pemanfaatan tepung sagu sebagai sumber bahan pangan khas suku Tolaki, bahan baku industri dan bahan bio energi;
- d. Pengelolaan makanan berbahan dasar sagu sebagai makanan khas suku Tolaki.

- (1) Hutan dan/atau kebun sagu dapat dikelola sebagai objek pendidikan, penelitian dan/atau objek wisata.
- (2) Pengelolaan kawasan hutan dan/atau kebun sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan fungsi dan kelestariannya.
- (3) Pati dan/atau tepung Sagu dapat diolah menjadi bahan makanan pokok masyarakat, panganan khas dan bahan baku industri.

Pasal 10

Pelestarian merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan tanaman sagu, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, perseorangan, kelompok maupun badan hukum.

Pasal 11

Dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah daerah wajib memperhatikan rencana strategis pengembangan, pengelolaan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu rancangan

BAB V PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pemeliharaan Sagu

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan tanaman sagu diarahkan :
 - a. Menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman sagu;
 - b. Menjaga kelestarian tanaman sagu;
 - c. Mencegah pemafaatan tanaman sagu secara berlebihan;
 - d. Dilakukan pengendalian hama penyakit.
- (2) Pemeliharaan tanaman sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Larangan

- (1) Dilarang melakukan penebangan, perusakan dan/atau pembakaran dengan tujuan merusak dan/atau memusnahkan tumbuhan dan tanaman sagu pada hutan dan/atau kebun sagu.
- (2) Dilarang memanfaatkan tanah pada kawasan hutan dan/atau kebun sagu untuk kepentingan lain, kecuali atas rekomendasi Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.
- (3) Dilarang melakukan tindakan apapun yang menghambat proses pengelolaan dan pelestarian sagu.

Bagian Ketiga Alih Fungsi Lahan Dan Pengganti Lahan

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan yang berakibat perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau kebun sagu, harus mendapat ijin Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kelompok atau badan yang mengalihfungsikan lahan tanaman sagu wajib mengganti 2 (dua) kali besar lahan yang dialihfungsikan.
- (3) Ijin Kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan dan/atau kebun sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Perundang-Undangan yang berlaku.

BABVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pengembangan, pelestarian dan perlindungan tanaman sagu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian sagu, dilakukan oleh masyarakat, masyarakat adat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi kepada instansi atau lembaga yang berwewenang.

- (3) Pengawasan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, bimbingan teknis dan penegakan hukum
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum memiliki hak yang sama untuk mengelola dan melestarikan sagu.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum memiliki hak yang sama untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan dan pelestarian Sagu.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum berkewajiban mengelola dan melestarikan sagu, termasuk didalamnya mencegah dan menanggulangi perusakan hutan dan/atau kebun sagu serta ketersediaan makanan sagu.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan sagu, wajib mengembangkan dan melestarikan tanaman Sagu.

Pasal 19

- (1) Setiap anggota masyarakat dan/atau badan hukum mempunyai kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperanserta dalam pengelolaan dan pelestarian Sagu.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Menyediakan informasi yang dapat diakses secara luas.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE

ttd

PARINRINGI, SE., M.Si

Diundangkan di : Unaaha

Pada tanggal

: 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

H. RIDWAN. L, S.Sos., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR 217.

NOMOR **PROVINSI** SULAWESI **TENGGARA** REGISTRASI KABUPATEN KONAWE NOMOR 6/56/2018

Disahkan sesuai dengan aslinya KEPALA BACIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

H. BADARUDIN, SH., M.Si

Nip/19670712 199803 1 013